

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SHADAQAH, WAKAF (ZISWAF) OLEH BAITULMAAL MUNZALAN INDONESIA (BMI) DI SAMARINDA

Imanuuddin

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Email : [imanu1730@gmail.com](mailto:imanu1730@gmail.com)

Article Info

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Received     | Accepted     | Published    |
| 21 Juni 2024 | 23 Juni 2024 | 30 Juni 2024 |

Keywords:

ZISWAF Management Strategy Zakat, Infak, Shadaqah, And Wakaf  
Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI)

ABSTRACT

This research aims to determine the management strategy for Zakat, Infak, Sadaqah, and Waqf (ZISWAF) by Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) in Samarinda in collecting and distributing ZISWAF. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques in this research are interviews, observation, and documentation. The data analysis used is descriptive-qualitative, through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this research show that the fundraising strategy creates interesting and creative programs to attract donors (Muzakki). ZISWAF fundraising is carried out through various interesting programs such as the Rice Donation Movement, the Happy Friday Program, and the Prize Program for Muslimah, which aims to invite Muzakki and foster parents to participate in distributing their funds without any element of coercion. Meanwhile, the distribution of ZISWAF funds covers three main areas, namely education, social humanity, and the economy. The ZISWAF fund distribution process strategy is carried out in selective stages, namely through socialization, survey, and networking stages, to ensure that assistance is right on target and beneficial for Mustahik.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Strategi pengelolaan ZISWAF Zakat, Infak, Shadaqah, Dan Wakaf  
Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) di Samarinda dalam penghimpunan dan penyaluran ZISWAFnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi fundraising (penghimpunan) membuat program yang menarik dan kreatif untuk menarik para donatur (muzakki), fundraising ZISWAF dilakukan melalui berbagai program menarik seperti Gerakan Infak Beras, Program Jum'at Bahagia, dan Program Hadiah untuk Muslimah, yang bertujuan untuk mengajak muzakki dan orang tua asuh berpartisipasi dalam menyalurkan dananya tanpa adanya unsur paksaan. Sedangkan dalam Penyaluran dana ZISWAF mencakup tiga bidang utama, yaitu pendidikan, sosial kemanusiaan, dan perekonomian. Strategi proses penyaluran dana ZISWAF dilakukan

dengan tahapan yang selektif, yaitu melalui tahapan sosialisasi, survei, dan penjangkaran untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi mustahik.

### Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di zaman modern ini memerlukan penanganan orang-orang yang berdedikasi tinggi, diantaranya beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berketrampilan manajemen yang rapi, agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang mengelola dana dari masyarakat, sehingga perlu dikelola secara profesional.<sup>1</sup> Menurut Qardhawi, seorang pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Pertama, beragama Islam. Kedua, mukallaf yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat. Ketiga, memiliki sifat amanah atau jujur. Keempat, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat. Kelima, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Kualifikasi yang harus dimiliki oleh Manajer Bidang Baitul Maal ini adalah bahwa ia harus memiliki visi sosial sekaligus juga pemberdayaan umat, menguasai ilmu manajemen, proaktif dan kreatif serta dinamis, jujur, adil dan amanah juga memiliki pergaulan yang luas dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Al-qur'an menempatkan kewajiban zakat bersama kewajiban shalat, di sini Al-qur'an memberikan gambaran tentang pengaruh timbal balik antara elemen spiritual dan duniawi. Dalam masyarakat Islam melambangkan kesatuan batin antara agama dan ekonomi, dengan semangat moral yang melandasi lembaga zakat tidak bisa dipisahkan dari sumber spiritual abadi yaitu shalat. Dalam Al-qur'an ada dua puluh tujuh ayat yang menyelaraskan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Dalam Al-qur'an, ada juga berbagai hal yang memuji orang-orang yang benar-benar menunaikannya, dan menjadi ancaman bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkannya.<sup>4</sup>

Zakat, Infak, Shadaqoh dan Wakaf (ZISWAF) memiliki tempat yang sangat penting dalam Islam dilihat dari banyaknya kata zakat dan sholat dalam Al-qur'an. Allah Swt. mewajibkan zakat sebagai pemurnian harta benda dan pemurnian jiwa sebagai perwujudan ibadah kepada Allah Swt., juga merupakan kepedulian kepada sesama. Firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

<sup>1</sup> Firdaus, "Implementasi Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Dan LAZ DPU Kutai Timur," *At-tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (2022): 28–40, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/147/95>.

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhwai, *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, ed. oleh Fauzi Fauzan, trans. oleh Sari Narulita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005).

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, ed. oleh Irwan Kelana, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2002), <https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC>.

<sup>4</sup> Hafidhuddin.

*Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”* (QS Al-Baqarah : 110).<sup>5</sup>

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, baik bagi mereka yang berakal maupun gila dan juga anak-anak yang belum baligh. Al-qur'an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki, dan juga diambil dari setiap hasil usahanya yang baik dan halal. Akan tetapi tidak semua harta menjadi sumber dan objek zakat, harta yang menjadi sumber dan objek zakat adalah harta yang telah mencapai nisab.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan langsung turun ke lapangan melihat situasi sosial dan bertemu dengan responden.<sup>6</sup> Peneliti akan langsung mendatangi Kantor Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) di Samarinda, di Jalan Kadre Oneng, Samarinda untuk bertemu dengan unsur pimpinan dan pengelola demi menggali informasi secara mendalam melalui interview dan melakukan observasi agar data dan informasi dapat dikumpulkan. Pendekatan penelitian yang dijadikan sebagian dasar penelitian ini, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data dan informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, dan tidak fokus pada angka-angka.<sup>7</sup> Menurut Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang biasanya berbentuk pengkategorian gejala-gejala atau bentuk yang lain pada saat penelitian dilakukan, seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lainnya.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data utama (data primer) dan data kedua (data sekunder). Sumber data utama yang menjadi informan untuk penelitian ini, yaitu unsur pimpinan dan pengelola BMI di Samarinda, dan sumber data kedua (data sekunder) adalah data yang diambil dari buku, website, laporan, Facebook, Instagram, dokumen, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>9</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Strategi Penghimpunan ZISWAF Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Di Samarinda

*Fundraising* berarti pengumpulan atau penghimpunan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *Fundraiser*.<sup>10</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penghimpunan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan,

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

<sup>6</sup> Iqbal Hasan Misbahuddin, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, ed. oleh Suryani, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 23 ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>8</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3 ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

<sup>10</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database: Panduan Praktis Menyusun Fundraising Databases dengan Microsoft Access* (Jakarta: Piramedia, 2006).

*Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf (Ziswaf) oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Di Samarinda (Imanuddin)*

pengerahan.<sup>11</sup> *Fundraising* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. *Fundraising* juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>12</sup>

Dalam *fundraising*, selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.<sup>13</sup> *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian *fundraising* di atas, maka *fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).<sup>15</sup>

Menurut April Purwanto, tujuan *fundraising* ZISWAF adalah :<sup>16</sup>

**a. Menghimpun Dana ZISWAF**

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan inipula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktifitas *fundraising* kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

**b. Menghimpun muzakki**

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini, maka mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 254.

<sup>12</sup> Sutisna, *Fundraising Database : Panduan Praktis Menyusun Fundraising Databases dengan Microsoft Access*.

<sup>13</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, 1 ed. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

<sup>14</sup> Lailanur Fadillah Nasution dan Muhammad Syahbudi, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2022): 70–80, <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.1032>.

<sup>15</sup> Sutisna, *Fundraising Database : Panduan Praktis Menyusun Fundraising Databases dengan Microsoft Access*.

<sup>16</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising: Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, ed. oleh Aziz Muslim, 1 ed. (Yogyakarta: Teras, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=iXjqoAEACAAJ>.

### c. Menghimpun *volunteer* dan pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut, mereka dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki.<sup>17</sup> Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor yang memberikan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

### d. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

*Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian, tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya mereka akan memberikan donasi kepada lembaga.

### e. Memuaskan Muzakki

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah memuaskan muzakki. Mengapa memuaskan muzakki itu penting? karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Di samping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan *fundraising* lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.

Adapun strategi *fundraising* ZISWAF pada BMI Samarinda ialah dengan cara menawarkan berbagai program yang menarik kepada muzakki, adapun program-programnya ialah :

#### a. Gerakan Infak Beras

Gerakan Infak Beras merupakan gerakan *fundraising* pertama bagi BMI Samarinda dalam beramal sholeh. Pada awal dibentuknya pada tahun 2019, hanya 270 kg beras yang mampu dikumpulkan setiap bulan, dan pendistribusiannya hanya mencakup 3 pondok pesantren. Namun, pada tahun 2022, jumlah beras yang berhasil dihimpun telah mencapai 35 ton per bulan dan pendistribusiannya telah meluas ke 50 pondok pesantren, panti

---

<sup>17</sup> Rejeki Murniasih, Ahmad Riza, dan Murtadho Ridwan, "Fundraising Berbasis Prinsip Etika Sosial dalam Islam: Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Lembaga Zakat," *Minaret Journal Of Religious Studies* 1, no. 2 (2023): 78–93, <http://103.35.140.53/index.php/MINARET/article/view/2299/141>.

asuhan, dan rumah tahfidz. Strategi ini juga diterapkan di Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai salah satu upaya dalam penghimpunan ZISWAF.<sup>18</sup>

**b. Program Jum'at Bahagia**

Program Jum'at Bahagia adalah suatu program yang didedikasikan kepada para muzakki. BMI Samarinda telah mengadakan program ini untuk mendorong orang tua asuh atau muzakki pada umumnya untuk ber-ZISWAF. Dana yang terkumpul dari program ini akan digunakan untuk memberikan hadiah berupa nasi kotak kepada jama'ah setelah sholat Jum'at. Tujuannya adalah untuk menambah semangat jama'ah dalam melaksanakan sholat Jum'at, sehingga memberikan maslahat yang lebih besar bagi umat.

**c. Program Hadiah Untuk Muslimah**

Program Hadiah untuk Muslimah adalah program penghimpunan di mana para muzakki atau orang tua asuh diberi edukasi mengenai pentingnya program ini. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan dalam bentuk kerudung, jilbab, atau perlengkapan sholat kepada anak asuh yang kurang mampu atau yatim piatu. Program ini memberikan kesan yang mendalam karena belum tentu semua wanita muslimah memiliki kemampuan untuk membeli kerudung, jilbab, atau perlengkapan sholat.

**d. Program Infak Santri Berprestasi**

Program Infak Santri Berprestasi adalah program penghimpunan di mana para orang tua asuh diberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari program ini. Dengan demikian, mereka dapat ikut serta dalam mendukung santri yang berprestasi dalam berbagai bidang, baik akademik maupun keahlian lainnya seperti qoriah, sepak bola, voli, dan sebagainya. Dana untuk program ini berasal dari infak orang tua asuh atau donatur. Program Santri Berprestasi juga diterapkan oleh UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Program ini termasuk dalam layanan pendidikan, di mana siswa yang berprestasi akan diberikan bantuan berupa beasiswa selama menempuh pendidikannya.<sup>19</sup>

**e. Program Susu Untuk Santri**

Program Susu untuk Santri adalah suatu program penghimpunan yang didedikasikan kepada orang tua asuh dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya program ini. Program ini rutin dilaksanakan sebulan sekali dengan tujuan agar para santri menjadi lebih sehat, kuat, dan tidak mudah terserang penyakit. Dengan terpenuhinya kebutuhan vitamin dalam tubuh, diharapkan santri dapat lebih fokus dalam belajar dan beribadah.

**f. Program Rumah Sehat Munzalan**

Program Rumah Sehat Munzalan adalah suatu program penghimpunan yang didedikasikan kepada orang tua asuh, di mana BMI Samarinda memberikan edukasi tentang program ini. Program ini dikhususkan untuk mustahik yang memerlukan bantuan kesehatan, sehingga siapa saja yang tergolong mustahik dapat menerima bantuan, terutama dalam hal pembiayaan pengobatan. Program Rumah Sehat juga diterapkan oleh BAZNAS dengan tujuan menciptakan model pelayanan yang humanis dan profesional kepada mustahik serta meningkatkan derajat kesehatan mereka.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhammad Yasir, "Analisis Faktor Penentu Minat Masyarakat Berdonasi Pada Gerakan Infaq Beras Aceh," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2022): 122–55, <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/JIIS/article/view/83/40>.

<sup>19</sup> Nur Kasanah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 71–89, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>.

<sup>20</sup> Akmal Bashori, "Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Strategi Pengumpulan Dan Distribusinya," *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2021): 184–200, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/2216/1472>.

#### g. Program Gerakan Zakat Berdaya

Program Gerakan Zakat Berdaya adalah suatu program penghimpunan di mana para orang tua asuh atau mustahik diberikan edukasi mengenai program ini. Gerakan ini bertujuan untuk memberdayakan umat, khususnya para mustahik yang memerlukan bantuan dari segi ekonomi. Melalui program ini, mustahik akan menerima zakat berdaya yang disertai dengan edukasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### h. Program Gerakan Wakaf Al-qur'an

Program Gerakan Wakaf Al-Quran adalah suatu program penghimpunan yang khusus dalam bentuk Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut dikategorikan sebagai wakaf. Program ini membuka kesempatan bagi orang tua asuh atau masyarakat untuk berwakaf Al-Quran bagi santri di pondok pesantren, rumah tahfidz, atau panti asuhan.

#### i. Program Celengan

Program penghimpunan ini menyediakan celengan shodaqoh bagi para orang tua asuh yang berminat. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk ber-ZISWAF, meskipun dengan nominal yang kecil. Dengan celengan ini, diharapkan setiap orang tua asuh dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan mereka. Strategi serupa juga diterapkan oleh Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih melalui kerjasama dengan pihak swasta dan toko-toko di kota Prabumulih.<sup>21</sup>

Allah berfirman dalam surah At-taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-taubah : 103).<sup>22</sup>

Selanjutnya Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah : 267).<sup>23</sup>

Dengan demikian, BMI Samarinda telah memiliki strategi penghimpunan yang baik dengan menawarkan program-program yang menarik minat orang tua asuh seperti celengan sedekah, gerakan infak beras, program zakat berdaya, dan program-program

<sup>21</sup> Mudzakir Ilyas, “Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih),” *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 77–88, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI.

lainnya, sehingga menarik minat bagi orang tua asuh untuk mempercayakan hartanya atau uangnya untuk di ZISWAF kan. Serta dalam penghimpunan tidak ada unsur paksaan dari pihak BMI Samarinda sehingga murni dengan keikhlasan hati orang tua asuh memberikan ZISWAF nya kepada BMI Samarinda.

### 3.2 Strategi Penyaluran ZIFWAF Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Samarinda

Terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam sistem pendistribusian atau penyaluran dana ZISWAF yaitu, sebagai berikut :<sup>24</sup>

#### a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam mengelola zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola badan zakat, yaitu amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelola zakat yang baik, kapan mulai dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, dan perencanaan-perencanaan lain. Pengelola zakat (Amil) pada suatu badan pengelola zakat dapat merencanakan zakat dengan mempertimbangkan hal-hal, perencanaan sosialisasi ke masyarakat muslim, perencanaan pengumpulan zakat pada hari-hari yang ditentukan, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan distribusi zakat kepada mustahiq, serta perencanaan pengawasan zakat sehingga bisa diakses dengan baik oleh muzakki, mustahiq dan stakeholders.

#### b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengelolaan zakat, pengorganisasian sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan koordinasi pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat bertujuan, agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian yang baik adalah dilakukan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif dan efisien.

#### c. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil (pengelola) zakat. Sebab, dalam pengelolaan zakat penggerakan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun rohaniyah.

#### d. Pengawasan (*Controlling*)

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan setelah tahapan-tahapan manajemen adalah pengawasan. Proses control merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dapat diteliti dengan cara mengontrol dan mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat.

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi penyaluran ZISWAF adalah Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam QS At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

<sup>24</sup> Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 40–62, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535/1406>.

اللَّهُ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah: 60).<sup>25</sup>

Ayat berikutnya adalah dalam surah Ar-rum ayat 38 :

فَءَاتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi Orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung." (QS. Ar-Rum: 38).

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah haditsnya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka". (HR Bukhari dan Muslim)

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؛ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ " ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Salim Ibnu Abdullah Ibnu Umar, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memberikan sesuatu kepada Umar Ibnu Khattab. Lalu ia berkata: Berikanlah pada orang yang lebih membutuhkan daripada diriku." Beliau bersabda: "Ambillah, lalu simpanlah atau bersedekahlah dengannya. Dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, padahal engkau tidak membutuhkannya dan tidak meminta, maka ambillah. Jika tidak demikian, maka jangan turuti nafsumu." (HR. Muslim)

Strategi penyaluran ZISWAF yang diterapkan oleh BMI Samarinda mencakup tiga program unggulan, yaitu program di bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, dan perekonomian. Untuk penyaluran bidang pendidikan dan sosial kemanusiaan, BMI Samarinda telah menetapkan target, seperti pondok pesantren, panti asuhan, dan rumah tahfidz khususnya di wilayah Samarinda. Namun, untuk penyaluran di bidang sosial

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*.

Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf (Ziswaf) oleh Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Di Samarinda (Imanuddin)

kemanusiaan, bantuan tetap dapat disalurkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria sebagai mustahik. Sedangkan pada bidang perekonomian, BMI Samarinda menyalurkan dana ZISWAF dalam bentuk zakat produktif sehingga dapat membantu perekonomian para mustahik

Dalam implementasinya, BMI Samarinda menggunakan tahapan-tahapan yang sangat selektif untuk menentukan siapa yang berhak menjadi mustahik. Tahapan tersebut meliputi sosialisasi, survei, dan penjangkaran.<sup>26</sup>

Pada tahap sosialisasi, BMI Samarinda membagi 2 (dua) kategori sosialisasi, yaitu sosialisasi kepada mustahik dan sosialisasi kepada muzaki. Sosialisasi biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube

Pada tahap survei, BMI Samarinda akan mendatangi langsung calon mustahik ke rumahnya untuk memastikan bahwa kriteria mustahik tersebut memang layak untuk mendapatkan zakat.

Pada tahap penjangkaran calon mustahik, BMI Samarinda melakukan pengelompokan calon mustahik. Pengelompokan ini dibagi menjadi dua, yaitu mustahik yang produktif dan layak diberikan zakat produktif yang dinilai berdasarkan kemampuannya berwirausaha, dan Mustahik yang tidak produktif (komsuntif) yang termasuk ke dalam delapan golongan asnaf, dan mereka tidak memiliki kemampuan dasar berwirausaha. Sehingga Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif.<sup>27</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Pengelolaan ZISWAF Baitulmaal Munzalan Indonesia (BMI) Samarinda menerapkan strategi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF yang komprehensif dan terstruktur. Penghimpunan ZISWAF dilakukan melalui berbagai program menarik seperti Gerakan Infak Beras, Program Jum'at Bahagia, dan Program Hadiah untuk Muslimah, yang bertujuan untuk mengajak muzakki dan orang tua asuh berpartisipasi dalam menyalurkan dananya tanpa adanya unsur paksaan. Strategi tersebut cukup berhasil dalam meningkatkan jumlah dana ZISWAF yang diterima oleh BMI Samarinda. Sedangkan dalam Penyaluran dana ZISWAF mencakup tiga bidang utama, yaitu pendidikan, sosial kemanusiaan, dan perekonomian. Dalam bidang pendidikan dan sosial kemanusiaan, bantuan disalurkan ke pondok pesantren, panti asuhan, dan rumah tahfidz, serta kepada siapa saja yang memenuhi kriteria mustahik. Sementara itu, di bidang perekonomian, zakat produktif diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Strategi proses penyaluran dana ZISWAF dilakukan dengan tahapan yang selektif, yaitu melalui tahapan sosialisasi, survei, dan penjangkaran, untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi mustahik.

#### REFERENCES

- Afifuddin, dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 3 ed. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 40–62. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1535/1406>.
- Bashori, Akmal. "Zakat Produktif Dalam Konteks Keindonesiaan: Strategi Pengumpulan

---

<sup>26</sup> Herlina dan Miftahul Huda, "Implementasi Zakat Produktif Pada Program Indonesia Berdaya di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda," *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 2, no. 4 (2023): 253–63, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/13039/2781>.

<sup>27</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

- Dan Distribusinya.” *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2021): 184–200. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/2216/1472>.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Firdaus. “Implementasi Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Dan LAZ DPU Kutai Timur.” *At-tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 01 (2022): 28–40. <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/at-tawazun/article/view/147/95>.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. 1 ed. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Diedit oleh Irwan Kelana. 1 ed. Jakarta: Gema Insani, 2002. <https://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC>.
- Herlina, dan Miftahul Huda. “Implementasi Zakat Produktif Pada Program Indonesia Berdaya di Baitulmaal Munzalan Indonesia Cabang Samarinda.” *JESM: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 2, no. 4 (2023): 253–63. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/13039/2781>.
- Ilyas, Mudzakir. “Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih).” *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 77–88. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i1.26>.
- Kasanah, Nur. “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 71–89. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>.
- Misbahuddin, Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Diedit oleh Suryani. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Murniasih, Rejeki, Ahmad Riza, dan Murtadho Ridwan. “Fundraising Berbasis Prinsip Etika Sosial dalam Islam: Analisis Model Fundraising Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Lembaga Zakat.” *Minaret Journal Of Religious Studies* 1, no. 2 (2023): 78–93. <http://103.35.140.53/index.php/MINARET/article/view/2299/141>.
- Nasution, Lailanur Fadillah, dan Muhammad Syahbudi. “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2022): 70–80. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.1032>.
- Purwanto, April. *Manajemen Fundraising: Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Diedit oleh Aziz Muslim. 1 ed. Yogyakarta: Teras, 2009. <https://books.google.co.id/books?id=iXjqoAEACAAJ>.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat : Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Diedit oleh Fauzi Fauzan. Diterjemahkan oleh Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 23 ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutisna, Hendra. *Fundraising Database : Panduan Praktis Menyusun Fundraising Databases dengan Microsoft Access*. Jakarta: Piramedia, 2006.
- Yasir, Muhammad. “Analisis Faktor Penentu Minat Masyarakat Berdonasi Pada Gerakan Infaq Beras Aceh.” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2022): 122–55. <http://ejournal.stisnu-aceh.ac.id/index.php/JIIS/article/view/83/40>.